



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 32 / KPTS / KPU.MURA / 2008

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk sukses dan tertibnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008, maka sangat penting dilakukan pembagian tugas dan pembagian sebagai koordinator wilayah diantara Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas dengan membentuk Divisi agar tercipta efektivitas dan efisiensinya.
 - b. bahwa tanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tanggung jawab masing – masing divisi secara internal, sedangkan hal – hal yang bersifat eksternal merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum (PEMILU) Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 125, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 4437). Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – undang Nomor : 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4244).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 22, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 4480). Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2007 (Lembara Negara RI Tahun 2007 Nomor : 57, tambahan Lembaran Negara Nomor : 4719).
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 622 Tahun 2003 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tanggal 13 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008 mencapai 4 (Empat) Divisi dengan Koordinator dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tujuan :

- a. Untuk mencapai Efektivitas dan Efisiensi Kerja.
- b. Agar masing – masing Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas mempunyai tanggung jawab pada bidang tertentu.
- c. Agar lebih memudahkan Koordinasi dalam menangani suatu tugas tertentu.
- d. Agar lebih mudah dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tertentu.
- e. Agar masing – masing Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas mendapat pemerataan beban kerja.

KETIGA : Berdasarkan Pembagian Divisi sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA, maka tanggung jawab masing – masing Divisi serta hal – hal yang terdapat eksternal merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas dibawah Koordinasi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas.

KEEMPAT : Untuk mempermudah Koordinasi tugas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas pada Wilayah Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas, maka dibagi masing – masing Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas sebagai Koordinator Wilayah dengan mencakup wilayahnya sebagai berikut :

- a. Koordinator Wilayah : USMAN MAGDAD
Wilayah : 1. Kecamatan Tuah Negeri
2. Kecamatan Sukakarya
3. Kecamatan BTS Ulu Cekar
4. Kecamatan Muara Lakitan
5. Kecamatan Muara Kelingi
- b. Koordinator Wilayah : Ir. AGUSCIK
Wilayah : 1. Kecamatan Muara Rupit
2. Kecamatan Karang Dapo
3. Kecamatan Rawas Ilir
4. Kecamatan Nibung
5. Kecamatan Karang Jaya
- c. Koordinator Wilayah : YULIAN ADIWIRYANA
Wilayah : 1. Kecamatan Tugumulyo
2. Kecamatan Purwodadi
3. Kecamatan Megang Sakti
4. Kecamatan Sumber Harta
5. Kecamatan Selangit

- d. Koordinator Wilayah : ROMMY KRISHNA, S. Sos
Wilayah : 1. Kecamatan Muara Beliti
2. Kecamatan Tiang Pumpung
Kepungut
3. Kecamatan STL Ulu Terawas
4. Kecamatan Jayaloka
5. Kecamatan Ulu Rawas
6. Kecamatan Rawas Ulu

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 12 JUNI 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

ROMMY KRISHNA, S. Sos

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
Di Palembang
2. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Di Lubuk Linggau
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sekabupaten Musi rawas
Di Tempat

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 270 / 32 / KPTS / KPUD.MURA / 2008
Tanggal : 12 Juni 2008

Pembagian Divisi serta rincia tugas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

I. Divisi I Membidangi : Sosialisasi Informasi dan Mata Pilih.

a. Koordinator : Usman Magdad

b. Tugas :

1. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi baik kedalam (Penyelenggaraan) maupun keluar (Masyarakat).
2. Melakukan setiap pencatatan setiap pelaksanaan sosialisasi baik yang berbentuk pasif maupun aktif.
3. Membuat Laporan pada akhir kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 khusus mengenai sosialisasi.
4. Membuat Press Release atau mengadakan keteanga pers terhadap kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas yang perlu diberitakan.
5. Monitoring dan mencatat informasi yang dinilai penting yang muncul di masyarakat yang berhubungan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008.
6. Memonitor dan Meminta Pelaporan pelaksanaan sosialisasi di daerah – daerah.
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi seputar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2008.
8. Melakukan koordinasi dengan divisi lain.
9. Membuat dan Menyusun dokumentasi visual yang dianggap penting.
10. Memonitor, mengawasi, menerima dan menindaklanjuti proses pendataan pemilih serta menyusun konsep penetapan mata pilih.
11. Melakukan tugas – tugas lain atas petunjuk pleno / Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

II. Divis II Membidangi : Kampanye dan Perhitungan Suara

a. Koordinator : Ir. Aguscik

b. Tugas :

1. Mempersiapkan kebutuhan pemantau, menerima pendaftaran dan akreditasi pemantau.
2. Melakukan Koordinasi dengan Pihak luar, Panitia Pengawas, Lembaga Penyiaran, Media Massa dan Pemerintah Daerah setempat dan pasangan calon atau Tim Kampanye dalam menyusun pengaturan jadwal kampanye.

3. Menerima laporan dan memeriksa serta menindaklanjuti daftar nama juru kampanye masing – masing.
4. Menerima, Memeriksa serta menindaklanjuti pelanggaran kampanye yang bersifat administrative dan laporan Panwas.
5. Menerima nomor Rekening dan mencatat dana awal kampanye dari masing – masing kampanye / pasangan calon.
6. Memonitor audit dana kampanye serta menerima hasil audit dari auditor.
7. Memonitr pelaksanaan perhitungan suara di KPPS, PPS dan PPK.
8. Menerima, Mencatat dan menyimpan berkas hasil rekapitulasi suara di PPK.
9. Melakukan koordinasi dalam mempersiapkan proses pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara.
10. Melakukan koordinasi dan memimpin pelaksanaan rekapitulasi.
11. Menyampaikan laporan hasil rekapitulasi dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
12. Menyampaikan informasi dan laporan kepada Pleno komisi Pemilihan Umum Kabuapten Musi Rawas diminta maupun tidak diminta mengenai bidang tugasnya yang dipandang penting untuk diketahui dan dibahas dalam Rapat Pleno.
13. Melakukan tugas – tugas lain atau petunjut pleno / Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

III. Divisi III Membidangi : Hukum dan Antar Lembaga

a. Koordinator : Rommy Krishna, S. Sos

b. Tugas :

1. Melakukan koordinasi dalam mempersiapkan dan menyusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
2. Mengawasi dan menerima serta menindaklanjuti penempatan / pembuatan TPS.
3. Monitor, mengawasi dan menerima laporan serta menindaklanjuti dalam proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
4. Melakukan koordinasi baik kedalam maupun keluar dalam upaya penyelesaian sengketa hukum.
5. Menyampaikan informasi dan laporan kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas baik diminta maupun tidak diminta mengenai bidang tugasnya yang dianggap penting untuk diketahui dan dibahas dalam Rapat Pleno.
6. Melakukan tugas – tugas lain atas petunjuk Pleno / Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

IV. DIVISI IV Membidangi : Pendaftar calon, pengendali anggaran dan logistik

a. Koordinator : Yulian Adiwirjana

b. Tugas :

1. Melakukan koordinasi dalam merencanakan, memonitor dan mencatat kebutuhan logistik (Bilik dan Kotak Suara).
2. Melakukan koordinasi, memerintah dan menerima laporan dari Kecamatan tentang kondisi logistik.
3. Melakukan koordinasi dala merencanakan, monitor dan mencatat kebutuhan formulir, peralatan di bilik suara, kebutuhan tinta, kebutuhankartu suara dan lain – lain.
4. Melakukan koordinasi dalam merencanakan, monitor dan mengawasi proses pengadaan logistik kebutuhan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2008.
5. Mengatur dan memonitor serta mengawasi pendistribusian logistik.
6. Memerintah, menerima, mencatat dan menindaklanjuti laporan mengenai pendistribusian logistik.
7. Membuat laporan khusus logistik setelah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008.
8. Monitor dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008.
9. Melakukan koordinasi dengan Divisi lain dalam penggunaan anggaran.
10. Melakukan kegiatan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan laporan keuangan.
11. Membuat dan mempublikaikan pengumuman pendaftaran.
12. Mempersiapkan tugas sesuatunya untuk menerima berkas pendaftaran.
13. Mengkoordinasikan untuk menerima pendaftaran, menerima dan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan berkas pendaftaran.
14. Membuat Berita Acara Pemeriksaan berkas.
15. Menyampaikan informasi dan laporan kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas baik diminta maupun tidak diminta mengenai bidang tugasnya yang dipandang penting untuk diketahui dan dibahas dalam Rapat Pleno.
16. Melakukan tugas – tugas lain atas petunjuk Pleno Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

